

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pada dasarnya ada dua metode pendekatan masalah dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Pendekatan normatif adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari aturan-aturan hukum atau nilai dan norma-norma, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan di bidang kepemilikan senjata api non organik.

Pendekatan empiris adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan, dan mempelajari semua informasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berkaitan dengan reformasi pelayanan perizinan sebagai upaya mempermudah bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung yang ingin memiliki surat izin kepemilikan senjata api non organik.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku saja tapi juga melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Non Organik Bagi Masyarakat Sipil di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi mengenai perizinan kepemilikan senjata api di Kepolisian daerah Bandar Lampung.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, mengkaji, mencatat bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari literatur hukum, hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Uu No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.

Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.

Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olahraga. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa literatur-literatur dan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus bahasa dan pencarian data melalui internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang berasal dari bahan-bahan pustaka.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan objek penelitian melalui wawancara yang dilakukan pada instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Propinsi Lampung (POLDA)

Informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Nama : Kompol Sigit Maryanto, S.Sos.
 NRP : 69050543
 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (KASI YANMIN)
 Intelkam Polda Lampung
2. Nama : Hi. Muhajirin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Usia : 50 Tahun

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Apabila data terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah apabila prosedur sebagai berikut :

- a. Data yang telah diperoleh diperiksa apakah data tersebut telah benar untuk data yang benar, sedangkan data yang kurang lengkap dapat dilengkapi.
- b. Data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bahasan. Pengelolaan data dilakukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan memberi arti terhadap data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan .

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis